

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MEMASUKKAN PRODUK HEWAN
TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN KARANTINA
(Studi Putusan No.183/Pid.S/2020/PN.Sag)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AINUN MARULI SUKARDI

B011181070



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS MEMASUKKAN PRODUK HEWAN
TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN KARANTINA
(Studi Putusan No.183/Pid.S/2020/PN.Sag)**

**OLEH
ANDI AINUN MARULI SUKARDI
B011181070**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MEMASUKKAN PRODUK HEWAN TANPA
SERTIFIKAT KESEHATAN DAN KARANTINA
(STUDI PUTUSAN NO.183/PID.S/2020/PN.SAG)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AINUN MARULI SUKARDI

B011181070

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 196310241989031002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 2015042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mun. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Andi Ainun Maruli Sukardi
Nomor Induk Mahasiswa : B011181047
Bagian/Departemen : Hukum pidana
Judul : Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan
Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina
(Studi Putusan No.183/Pid.S/2020/Pn.Sag)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2022

Pembimbing utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. . 19880927 2015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AINUN MARULI SUKARDI
N I M : B011181070
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS MEMASUKKAN PRODUK HEWAN TANPA
SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TANPA KARANTINA (STUDI
PUTUSAN NOMOR:183/PID.SUS/2020/PN.SAG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ainun Maruli Sukardi
NIM : B011181070
Program studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina (Studi Putusan No.183/Pid.S/2020/Pn.Sag)" merupakan karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan melanggar hak cipta orang tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Oktober 2022

Yang menyatakan,



Andi Ainun Maruli Sukardi
NIM. B011181070

ABSTRAK

Andi Ainun Maruli (B011181070)“ Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat kesehatan dan Karantina (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag)” Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan tanpa karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan analisis preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Penerapan hukum atas tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag telah sesuai dengan dakwaan JPU yakni Pasal 86 huruf a, b dan c *Jo.* Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, namun tuntutan JPU harus mengajukan tuntutan yang lebih rinci sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag sudah tepat karena telah mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis.

Kata Kunci: Karantina; Produk Hewan; Sertifikat Kesehatan; Tindak Pidana;

ABSTRACT

Andi Ainun Maruli (B011181070) “Juridical Analysis of Entering Animal Products Without Health Certificates and Quarantine (Decision Study No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag)” Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II.

This study aims to determine the application of the article related to the crime of entering animal products without a health certificate and without quarantine in Decision No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag and judges' considerations in deciding cases of criminal acts of importing animal products without a health certificate and quarantine in Decision No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag

This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed using prescriptive-normative analysis.

The results of this study, namely (1) Application of the article related to the crime of importing animal products without a health certificate and quarantine in Decision No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag has complied with the prosecution's indictment, namely Article 86 letters a, b and c Jo. Article 33 paragraph (1) letters a, b and c of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. Then the defendant must be declared to have been legally proven to have committed a crime, but the prosecutor's demands must submit a more detailed claim. (2) The judge's consideration in imposing a sentence on Decision No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag is appropriate because it has considered the juridical and sociological aspects.

Keywords: Quarantine; Animal Products; Health Certificate; Criminal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini, dengan judul “**Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina (Studi Putusan No.183/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Sag)**” dapat dirampungkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah *sallallahu‘alaihi wa sallam* sebagai *uswatun hasanah* suri tauladan yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis meraup seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam penyusunan suatu Skripsi. Sehingga tidak keliru ungkapan dari pepatah latin “*Nec scire fast est omnia*” (tidak sepatasnya untuk mengetahui segalanya), oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang mendalam kepada orang tua yang paling saya hormati, sayangi, dan cintai, Ayahanda Andi Sukardi dan Ibunda Hajrah yang menjadi sumber inspirasi, selalu memberikan dukungan semangat dan doa-doanya dapat saya rasakan dan selalu di hati yang sangat menyejukkan. Demikian juga kepada adik-adikku tersayang Andi Imel Maruli Sukardi, Andi Nurul Madani Sukardi, Andi Aso Maulana Sukardi, Andi Rion Calvin Sukardi dan

Andi Alfin Quita Sukardi yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

Demikian pula penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan doa hingga dapat diselesaikan perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum, dan wakil dekan beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing dengan segala ketulusan dan keikhlasan yang tidak mengenal waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM. Muhammad Djaelani Prasetya, SH., M.H. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, sehingga memperkaya substansi penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

6. Seluruh Staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan dan membantu selama ini.
7. Terimakasih kepada bapak dan ibu guru di SD Negeri 242 Padaelo, SMPN 1 Mare, SMAN 2 Bone.
8. Terimakasih kepada teman-teman Amandemen 2018 dan Teman-Teman MKU B yang telah berproses bersama-sama.
9. Untuk Sahabat-Sahabatku yang tercinta, Widia Arlinda, Nandini Aulia Faradillah, Andi Khory Mulia Maharani. Terimakasih telah kebersamai sejak maba dan selalu memberikan bantuan dan dukungannya, semoga kita bertemu Kembali dengan kesuksesan masing-masing.
10. Kepada Sahabat-Sahabatku 1%Normal Jusriani Ayu Andira,S.T,Fitri Maulani Arif,S.T,Sri Mulyani,S.H.Terimakasih untuk selalu ada baik suka maupun duka.
11. Kepada saudara-saudara Makasse 2018 Unhas, Amal, Alfiq, Arman, Aswar dan indah, wiwo yang senantiasa ada dan menjadi teman seperjuangan sekaligus teman berbagi selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada saudara-saudaraku, Wahyudi,Junaid, Irgi, Sandi, A.arisman, Sahril, Wardana, Dudi, Basir, Ayub Terimakasih bantuannya selama ini.

13. Kepada sobat ciwi-ciwiku Armirayanti, A.fitri Farwati, Uni Husniah, A.Muji, Aziza, ifalaratifa, Nurrizki. Terimakasih Atas bantuannya selama ini.
14. Kepada Kakak-Kakakku, Wahyuni, Andi Megadara, Mustika Hajar, Karmila Aziz, Dian Anggriani, Yusril Nasrum, Saiful Tri Yudistira, Terimakasih atas bantuan dan dukungannya untuk sampai pada tahap ini.
15. Seluruh Keluarga Payung yang menjadi kakak, saudara, dan adik yang baik, serta selalu menjadi tempat ternyaman bagi penulis.
16. Kepada Seluruh Teman-Teman KKN Gelombang 106 Bone 6 Terimakasih atas bantuannya selama ini.

Penulis,

Andi Ainun Maruli Sukardi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PASAL TERKAIT TINDAK PIDANA MEMASUKKAN PRODUK HEWAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN KARANTINA DALAM PUTUSAN NO. 183/PID.SUS/2020/PN SAG	12
A. Hukum Pidana.....	12
1. Pengertian Hukum Pidana	12
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Pidana	18
B. Tindak Pidana	19

1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
C. Tindak Pidana Kekarantinaan	30
D. Sertifikat Kesehatan	40
E. Ketentuan Hukum Karantina Hewan,Tumbuhan,dan Ikan	41
F. Analisis penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag.....	46
1. Posisi Kasus	46
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	48
4. Analisis Penulis	49
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	63
A. Putusan Hakim	63
1. Pengertian Putusan Hakim	63
2. Bentuk-Bentuk Putusan	64
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	66
1. Pertimbangan Yuridis	66
2. Pertimbangan Sosiologis.....	66
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina	67
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan	

Putusan Perkara Nomor 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag	67
2. Amar Putusan.....	69
3. Analisis penulis.....	71
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberlanjutan kehidupan manusia sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam dan ekosistem Indonesia, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, udara, dan kekayaan alam lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat ditemukan di Indonesia adalah karunia Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Salah satu hasil kekayaan alam adalah tumbuh dan berkembangnya perkebunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, perkebunan merupakan sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, baik meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun membuka lapangan kerja yang luas..¹

Ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit dari produk hewan. Bahkan beberapa penyakit produk hewan tertentu dapat membahayakan dan mematikan manusia. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit pada produk hewan, ke wilayah Indonesia dan mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain, serta mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan tertentu dari wilayah Indonesia, telah diundangkan melalui

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 544.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 21 Tahun 2019 Setiap zat yang berasal dari hewan yang masih segar, telah mengalami pengolahan, atau telah mengalami pengolahan untuk konsumsi manusia, pengobatan, pertanian, pakan, dan/atau penggunaan lainnya dianggap sebagai produk hewani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2019 bahwa Suatu sistem pemantauan dan/atau pengendalian keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agen hayati, spesies asing invasif, tanaman dan satwa liar, serta hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan dikenal sebagai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, atau karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, atau karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Hama dan penyakit, yang kadang- kadang disebut sebagai penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, adalah setiap organisme yang dapat merugikan, mengganggu kehidupan.²

Upaya represif perlindungannya adalah dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di bidang perkarantinaan. Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap tindakan pelanggaran di bidang karantina menggunakan ketentuan hukum berupa hukum administrasi, hukum

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

perdata dan hukum pidana sesuai dengan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Wilayah negara Republik Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara lain. Di Wilayah Kalimantan Utara sendiri ada empat (4) wilayah Pos Lintas Batas Negara Terpadu yaitu: Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.³

Salah satu kasus terkait memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina adalah pada kasus Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag. Pada kasus tersebut, pelaku atas nama Emilya Contesa bersama dengan suaminya Isrok mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) dengan nomor polisi KB 1604 SJ di Jln. Lintas Malindo di depan simpang Patoka Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau pada tanggal 7 Maret 2020. Pelaku diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Polsek Entikong karena terlihat mencurigakan. Pada pemeriksaan mobil tersebut,

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan*

ditemukan 6 (enam) kotak sosis merk VALLEY FRESH asal Negara Malaysia.

Pada proses pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa Emilyya Contesa memasukkan 6 (enam) kotak sosis merk VALLEY FRESH asal Negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan karantina. Terdakwa memasukkannya dengan cara menyuruh tukang pikul untuk memikul 6 (enam) kotak sosis milik Terdakwa dengan upah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotaknya yang rencananya akan Terdakwa jual di Pasar Sayur Balai Karang. Terdakwa menjual barang-barang dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina. Selain itu, juga tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang-barang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan perbuatan dari terdakwa atas nama Emilyya Contesa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan kesatu yakni Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Selanjutnya dakwaan kedua yakni Pasal 62

ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dari tuntutan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag memutuskan bahwa Terdakwa Emilya Contesa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" atau "tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" atau "tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Adapun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Emilya Contesa adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan kasus di atas dengan judul "Analisis Yuridis Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat Kesehatan Dan Karantina (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag.
2. Untuk mengetahui penafsiran pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

A. Secara teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, mengenai tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina.
- b. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan.

B. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, praktis hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait,dan kepada mahasiswa yang akan melakukan peenelitian lebih lanjut tentang tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajri (b01117640) mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/Pn.Nga.)”. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah terletak pada tidak adanya kepemilikan sertifikat

kesehatan. Tindak pidana yang menjadi acuan peneliti adalah tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa karantina dan sertifikat kesehatan sedangkan penelitian lainnya tindak pidana karantina ikan hasil dari penelitiannya yaitu membahas tentang pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa karantina dan sertifikat kesehatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat karantina kesehatan.

2. Penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu skripsi yang disusun oleh Agung Yonanda Pratama (14123739) mahasiswa Fakultas Hukum, IAIN Metro Lampung, 2020, yang berjudul “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)” Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak dari metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan

digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan mengumpulkan bahan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang mana pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.118.

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan , dan tumbuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

⁶ *Ibid*, hlm.168

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa penelitian normatif yang sering juga diistilahkan dengan dengan penelitian dokumenter pada umumnya menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumentasi atau studi kepustakaan.⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten (*content analysis*) pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula data sekunder atau studi dokumen. Misalnya dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan bentuk analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran Jadi diperoleh gambaran baru atau untuk menguatkan gambaran sebelumnya.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 138.

⁸ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINDAK PIDANA

MEMASUKKAN PRODUK HEWAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN

DAN KARANTINA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹⁰ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah

⁹ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm. 6.

¹⁰ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 121.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

Hukum pidana digambarkan sebagai aturan hukum atau legislatif yang menetapkan perilaku sebagai dilarang atau tidak terlibat di dalamnya, dan yang mengancam hukuman bagi pelanggar. Alasan mengapa banyak profesional hukum tidak setuju bahwa hukum pidana memiliki posisinya sendiri dalam sistem hukum adalah karena ia mendukung disiplin norma hukum lainnya dengan menetapkan konsekuensi atas pelanggaran norma tersebut, daripada menetapkan standarnya sendiri. Menurut asas-asas hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang disebut juga dengan konsep legalitas, hukum pidana bersumber pada aturan-aturan tertulis (undang-undang dalam arti yang seluas-luasnya) asas legalitas.

Hukum pidana secara tradisional didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang berisi larangan dan keharusan terhadap

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

pelanggar dan membawa ancaman hukuman fisik. Hukum pidana kadang-kadang didefinisikan sebagai badan hukum yang mengatur kejahatan.

Selanjutnya, Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

Pengertian lain dari hukum pidana menurut pakar atau ahli hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁴

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁴ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁵

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).¹⁶

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana ada untuk melindungi hak-hak individu, serta kepentingan masyarakat dan manusia. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan konsepsi Pancasila, yaitu dapat menghasilkan kepentingan yang merata bagi seluruh warga negara. Akibatnya, hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dua (dua) tujuan utama hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar

¹⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 25-26.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Di antara para sarjana hukum, dijelaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti banyak orang (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 19-20.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 9.

mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 107.

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan karena pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “kejahatan” dikenal dengan istilah “strafbaar feit” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “delik” sering digunakan dalam kepustakaan hukum pidana, dan “tindak pidana” atau “tindak pidana” adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang ketika menyusun undang-undang. Sebagai suatu istilah yang dikembangkan dengan kesadaran dalam memberikan ciri- ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana, maka istilah “kejahatan” mengandung pengertian yang mendasar tentang ilmu hukum. Ungkapan "strafbaar feit" yang aslinya bahasa Belanda

memiliki beberapa konotasi yang berbeda dalam bahasa Indonesia, antara lain "perbuatan pidana", "delik", "perbuatan pidana", "kejadian pidana", atau "perbuatan yang dapat dipidana". Tiga kata straf, baar, dan feit membentuk frase Strafbaar feit. Strafbaar feit, yang benar-benar straf, dianggap ilegal dan sah dalam berbagai cara. Sementara "feit" diterjemahkan sebagai "aktivitas, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan", "baar" diterjemahkan sebagai "bisa" dan "mungkin"..²⁰

Simons dan Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:²¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diikuti dengan ancaman (sanksi) pidana berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar

²⁰ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.165.

²¹ *Ibid.*, hlm.166.

larangan undang-undang tersebut. Sejalan dengan itu, Achmad Ali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelanggaran” atau “kejahatan” adalah semua perbuatan yang melanggar undang-undang atau undang-undang, baik pelanggaran itu terjadi menurut hukum privat maupun hukum publik, termasuk hukum pidana.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana terdapat beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:²³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidanan kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

²² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.192.

²³ Safira Ayu Lestari, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)*”, *Skrripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.13-19.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan inti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil inti larang adalah menimbulkan akibat yang dilarang.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif juga disebut tindak pidana omisi

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang merupakan perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara

materi. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk mewujudkannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja yang disebut juga *aflipende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih

berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, missal pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni seorang korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- e. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antar tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya,

ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itumenjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- f. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), dan seterusnya.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.50-51.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas

Merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif.

Komponen Subjektif itu adalah komponen yang dimiliki, diikat, atau dikaitkan dengan pelaku, dan mencakup semua yang ada di dalam hatinya Unsur subjektif terdiri atas:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Edwin H. Sutherland menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi.

Suatu perbuatan tidak ada disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Harus terdapat akibat–akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
- b. Kerugian tersebut harus di larang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
- d. Harus ada maksud kahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di anatara maksud jahat dengan perbuatan;
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
- g. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Dari ketentuan unsur-unsur diatas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkat barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melakukan hukum.

C. Tindak Pidana Kekarantinaan

Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Pengertian yang berhubungan dengan karantina, Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Media Pembawa HPHK dan OPTK,

tujuan penyelenggaraan karantina terdapat dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

1. “Karantina Hewan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. “Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di

dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. “Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.”
4. “Media Pembawa HPHK, dan OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan / atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, dan OPTK.”
5. “Penyelenggaraan Karantina ditujukan untuk:
 - a. “Mencegah masuknya HPHK, dan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Mencegah tersebarnya HPHK, dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya HPHK, dan OPTK dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; e. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- e. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan kejahatan perkarantina perlu dilakukan untuk penanggulangan lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau yang dilakukan secara illegal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

1. Jenis Sanksi

Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana yaitu dengan upaya penegakan hukum dengan penerapan sanksi sesuai. Hal ini telah dilakukan melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang tersebut adalah sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 terlalu rendah (atau ringan) sehingga penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut belum maksimal yang akibatnya tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya.

Tabel 1. Perbandingan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

NO	URAIAN	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
1.	Antar area	1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap	Dipidana dengan pidana penjara paling

		<p>ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah kejahatan dan Tindak</p>	<p>lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 88)</p>
--	--	---	--

		pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), adalah pelanggaran. (Pasal 31)	
2.	impor	<p>1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 86)</p>

		<p>3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah kejahatan dan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), adalah pelanggaran. (Pasal 31)</p>	
3.	Ekspor	<p>1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 87)</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. Tindak-pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah kejahatan dan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), adalah pelanggaran.</p> <p>(Pasal 31)</p>	
--	--	---	--

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk subyek tindak pidana berupa orang jenis pidana yang dirumuskan mengikuti jenis pidana di KUHP, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda. Undang-undang ini tidak memiliki pidana tambahan serta jenis sanksi lain. Sedangkan untuk

subyek tindak pidana berupa badan hukum atau korporasi tidak memiliki jenis pidana pokok, tambahan, maupun sanksi lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menganut sistem perumusan jenis pidana kumulatif, KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menganut sistem perumusan jenis pidana kumulatif, KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.²⁵ Artinya hanya dimungkinkan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung dan/atau (diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Ancaman pidana alternatif-kumulatif dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Sistem perumusan tunggal mengandung sifat yang kaku, absolut dan imperatif selain itu memiliki beberapa kelemahan yaitu: sistem perumusan tunggal

²⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung :. Citra Aditya Bakti, hlm. 180.

merupakan warisan peninggalan aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dan sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana; tidak seiring dengan konsep pemasyarakatan di Indonesia; kurang menunjang kecenderungan dewasa ini yang mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana (penjara).²⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menentukan jumlah atau lamanya pidana menggunakan sistem atau pendekatan absolute. Jenis pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda.

D. Sertifikat Kesehatan

Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya bebas HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina).²⁷ Sertifikat kesehatan merupakan dokumen yang harus ada disetiap pengiriman media pembawa hama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2012 Tentang Kewajiban Karantina Ikan yakni:²⁸

Setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu areake area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

a. Dilengkapi surat keterangan sehat dari daerah asal, kecuali

²⁶ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cetakan Kedua. 2002, h. 142-143.

²⁷ Pracaya, 2008, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Penebar Swadaya, Depok, hlm.5.

²⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.10/Men/2012 Tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan.

- mediapembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui titik masuk dan keluar yang ditentukan; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dari peraturan tersebut sangat jelas bahwa setiap media pembawa yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina dan dibawa atau dikirim dari daerah lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan surat keterangan sehat.

Adanya sertifikat kesehatan merupakan hal yang substansial dan menjadi syarat pengiriman media pembawa hama, karena sertifikat ini sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan dari media pembawa hama tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran ekosistem laut yang dapat merugikan masyarakat.

E. Ketentuan Hukum Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati dari masuk, keluar dan tersebarnya penyakit hewan, penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan yang selain membahayakan kelestarian sumber daya alam berupa hewan, ikan dan tumbuhan, juga dapat membahayakan bagi kehidupan manusia dan merupakan produk hukum yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum; memberikan keamanan pada seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya melindungi bahaya kesehatan dan epidemi lainnya; upaya mempertahankan

keragaman genetik, spesies dan ekosistem dari serangan Spesies Invasif Asing (IAS); memberikan peluang terjaminnya keberlanjutan ekosistem yang sehat; dan memberikan jaminan atas kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Penyelenggaraan Karantina berdasarkan Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu persyaratan karantina, adalah dengan dilakukannya tindakan karantina oleh petugas karantina, yaitu tindakan berupa 8 P (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan).²⁹ Adapun beberapa kewenangan pejabat karantina adalah sebagai berikut:³⁰

²⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

³⁰ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

1. Memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, terminal peti kemas, serta ruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknya media pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan;
2. Membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, paket kiriman, peti kemas, bagasi, atau palka untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan atau sedang dilalulintaskan;
3. Memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, penimbunan, atau tempat lain yang telah ditetapkan atau tempat yang diduga terdapat media pembawa yang berasal dari luar negeri atau area lain dan belum dilakukan tindakan karantina;
4. Memeriksa seluruh media pembawa dan mengambil contoh untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;
5. Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi, tempat alat angkut, dan/atau tempat pelaksanaan tindakan karantina tanpa persetujuan pejabat karantina;
6. Melarang setiap orang untuk menurunkan atau memindahkan media pembawa yang sedang dikenai tindakan karantina;
7. Melarang setiap orang untuk memelihara, menyembelih, atau membunuh hewan di tempat pemasukan, di tempat pengeluaran, atau di instalasi karantina, kecuali atas persetujuan pejabat karantina;
8. Melarang setiap orang untuk menurunkan atau membuang bangkai hewan dan ikan, tumbuhan, sisa pakan, sampah dari alat angkut yang pernah berhubungan dengan hewan dan ikan;
9. Menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa yang sedang dikenai tindakan karantina; dan
10. Membuka segel dan melakukan penyegelan terhadap media pembawa, kemasan, alat angkut, dan instalasi yang sedang digunakan sebagai tempat pengasingan, pengamatan, atau penahanan.

Selanjutnya, setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina. Penanggung jawab alat angkut yang melanggar dikenai sanksi administratif.³¹ Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan dokumen dengan memeriksa dokumen daftar muatan alat

³¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

angkut dan isi muatan alat angkut. Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasi penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain secara nasional, berkewajiban memberikan akses kepada Pejabat Karantina untuk melakukan tindakan pemeriksaan.³²

Pemeriksaan dokumen terdiri atas:

1. Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen. Pemeriksaan ini dilakukan untuk:
 - a. Kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
 - b. Kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dengan dokumen persyaratan karantina.
2. Pemeriksaan kesehatan, uji keamanan pangan, uji keamanan pakan, uji mutu pangan, dan/atau uji mutu pakan.

Adapun ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah sebagai berikut:

Pasal 86 UU No. 21 Tahun 2019:

Setiap Orang yang:

- a. Memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk Ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.
- b. Memasukkan media pembawa tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
- d. Mentransitkan media pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit.

³² Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan..

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 87 UU No. 21 Tahun 2019:

Setiap Orang yang:

- a. mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.
- b. Mengeluarkan media pembawa tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 88 UU No. 21 Tahun 2019:

Setiap Orang yang:

- a. Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan.
- b. Memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
- d. Mentransitkan media pembawa tidak menyertakan surat keterangan transit.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 90 UU No. 21 Tahun 2019:

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak melaksanakan pemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

F. Analisis Penerapan pasal terkait tindak pidana memasukkan produk hewan tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dalam Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag

1. Posisi Kasus

Berdasarkan keterangan terdakwa pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Lintas Malindo di depan simpang Patoka Ds. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada pemasukan barang asal Malaysia yang tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan, sehingga anggota Polsek Entikong yaitu saksi ANDRI TOTOK HANDOYO melihat kendaraan roda 4 (empat) yang mencurigakan, sehingga menghentikan kendaraan roda 4 (empat) yang menuju ke arah sekayam dengan merk DAIHATSU dengan nomor polisi KB 1604 SJ warna hitam yang dikendarai oleh saksi ISROK Als UCIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdapat 1 (satu) orang penumpang yaitu Terdakwa. Pada saat diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, ditemukan 6 (enam) kotak sosis merk VALLEY FRESH asal Negara Malaysia. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Tebedu Malaysia dan akan dibawa oleh Terdakwa dan saksi ISROK Als UCIL yang merupakan suami dari Terdakwa ke Pasar Sayur Balai Karang untuk dijual. Kemudian Terdakwa dan saksi ISROK Als UCIL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Entikong

guna penyelidikan lebih lanjut; Bahwa diketahui bahwa Terdakwa memasukkan 6 (enam) kotak sosis merk VALLEY FRESH asal Negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan karantina.

Terdakwa memasukkannya dengan cara menyuruh tukang pikul untuk memikul 6 (enam) kotak sosis milik Terdakwa dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/ kotaknya yang rencananya akan Terdakwa jual di Pasar Sayur Balai Karang; Bahwa Terdakwa dalam menjual barang-barang dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang-barang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

a. Dakwaan Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

b. Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan penuntut umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMILYA CONTESA Als EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan telah melakukan percobaan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa EMILYA CONTESA Als EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDY

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 6 (enam) kotak sosis Valley Fresh; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU dengan nomor polisi KB 1604 SJ warna hitam dengan nomor rangka MHKV3BA6JAK0010789 dan nomor mesin DF08713; Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan semua ketentuan dan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan perbuatan yang dapat dihukum, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut dan hukuman seperti apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana

materiil itu diberlakukan atau diwujudkan oleh negara melalui alat-alatnya.³³

Terhadap Terdakwa pada pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pula pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Amar putusan merupakan sebuah “mahkota” dari suatu proses peradilan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang turut serta dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus didasarkan atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Berdasarkan posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, dan tuntutan penuntut umum, maka penulis akan mencoba

³³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada, Tangerang Selatan, hlm 4.

menguraikan analisis terkait penerapan pasal terkait tindak pidana Memasukkan Produk Hewan Tanpa Sertifikat dan Tanpa Karantina Kesehatan (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/Pn Sag.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan berbentuk alternatif yang artinya bersifat pilihan dan lebih dari satu dakwaan. Sebagaimana diketahui bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan merupakan surat dakwaan yang palsu atau tidak benar. Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Di mana Penuntut Umum di dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan dengan cermat syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Dalam syarat formil harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka..

Sesuai surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat formil, karena telah memuat nama lengkap si terdakwa yang bernama EMILYA CONTESA Als EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDY, berumur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, seorang warga negara Indonesia dan saat ini tidak memiliki pekerjaan mengurus rumah tangga (IRT). Syarat materiil

surat dakwaan yaitu harus memuat uraian cermat, lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan locus (tempat) dan tempus (waktu) tindak pidana itu terjadi.

Dakwaan pertama adalah Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Yang mengatur tentang :

“Setiap orang yang Memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian”.

Berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. yang Memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak

melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian

Unsur pasal yang akan diuraikan pertama adalah unsur setiap orang adalah orang per orang (*person*) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Dengan menggunakan kata “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)”.³⁴ yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa EMILYA CONTESA Als EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDY yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

Unsur selanjutnya yaitu yang Memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk

³⁴ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Dalam pasal tersebut ada tiga hal yang termasuk tindak pidana yaitu “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan”, “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, dan “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;

Dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB di Jalan Raya Malindo Simpang Patoka di Dsn. Entikong Ds. Entikong Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Terdakwa diamankan karena membawa masuk 6 enam kotak sosis merk Valley Fresh dari negara Malaysia ke negara Indonesia, enam kotak sosis merk Valley Fresh Frankfurter Ayam dimasukkan Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia tanpa terlebih dahulu melakukan Tindakan Karantina pada tempat yang telah ditentukan Pemerintah untuk itu, selain itu tidak ada izin untuk memasukkan barang-barang miliknya Tersebut dari Malaysia menuju Indonesia.

Terdakwa memasukkan barang-barang Media Pembawa miliknya tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal atau setidaknya sertifikat sanitasi dari negara asal yang dilampiri Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dan tambahan

dengan sertifikat halal. Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*).

Oleh karena itu, unsur “memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” telah terbukti dan terpenuhi.

Selanjutnya unsur “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, dimana dalam keterangan terdakwa dan saksi ditemukan fakta Terdakwa menyuruh tukang pikul untuk memikul melalui jalur hutan sayap kanan PLBN Entikong sampai depan rumah Saudara Jon di Pasar Baru Entikong. Oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti

Unsur selanjutnya yaitu “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian” hal ini juga

dapat dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, serta Locus terdakwa yang ditemukan oleh petugas tidak memiliki surat atau dokumen perizinan dari Instansi yang berwenang dalam hal mengangkut dan menjual barang-barang tersebut. Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan Tindakan Karantina pada tempat yang disediakan untuk itu dalam rangka memasukkan 6 (enam) kotak sosis Valley Fresh Frankfurter Ayam tersebut ke Indonesia.

Pasal yang didakwakan selanjutnya adalah Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Dari pasal tersebut unsur yang diuraikan yaitu unsur “pelaku usaha”. Yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dalam hal ini adalah Produsen, Distributor, Importir, Sub-

Distributor, Pengumpul, Pengecer yang mana pelaku usaha tersebut bertanggung jawab terhadap peredaran barang. bahwa pelaku usaha disamakan dengan dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam putusan tersebut EMILYA CONTESA Als EMILYA Binti MUHAMMAD TAHER HAMDY merupakan pelaku usaha yakni setiap orang. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terbukti.

Selanjutnya unsur “melakukan usaha perdagangan” dalam unsur ini terkandung makna tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam Negeri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh terdakwa dan berdasarkan pengetahuan terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa ahli menerangkan pelaku usaha wajib untuk menggunakan/melengkapi atau melengkapi label berbahasa Indonesia untuk barang yang diperdagangkan di dalam negeri tersebut ada pada lampiran I sampai V Permendag

No.73/M.Dag/Per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Dalam putusan tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa akan menjual kembali sosis tersebut ke pasar.

Unsur “yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri” tujuan pelaku usaha agar mencantumkan label barang berbahasa Indonesia di maksudkan untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada konsumen dan sebagai sarana promosi barang yang diperdagangkan di dalam negeri hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Permendag No. 73/MDag/Per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia. Dan dari fakta dipersidangan diketahui bahwa sosis tersebut berasal dari malaysia dan tidak melwati tempat karantina dan tidak memiliki sertifikat kesehatan.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat surat dakwaan yang telah menguraikan dengan jelas, cermat, dan lengkap identitas terdakwa maupun mengenai uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan tanggal dan waktu (*tempus*) perbuatannya serta tempat (*locus*) perbuatan itu berlangsung dengan menyusun dakwaan secara berlapis yaitu dakwaan alternatif.

Dalam Surat Edaran No: SE-003/JA/8/1988 tentang Pedoman Tuntutan Pidana berisi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana. Dalam menetapkan tinggi rendahnya tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu sebagai berikut : ³⁵

- 1) Kasus perkara, terutama yang:
 - a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan,
 - b. dan pengamanan pembangunan,
 - c. Menarik perhatian/meresahkan masyarakat,
 - d. Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat,dan
 - e. Menimbulkan korban jiwa dan harta.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkara:
 - a. Pelaku antara lain umur, pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya), dan residivis,
 - b. Perbuatan antara lain mengenai cara, motivasi, sifat, dan peranan,
 - c. Akibat yang ditimbulkan antara lain kerugian bagi negara/masyarakat, jiwa/badan, lingkup waktu (jangka pendek/panjang)

Menurut analisis penulis jika dilihat dari alat bukti yang

³⁵ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70-71.

dihadirkan dalam persidangan, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan tunggal yakni penerapan Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan tunggal adalah surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, menurut penulis belum sepenuhnya sesuai walaupun tinggi rendahnya hukuman telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut yang lebih memiliki kesesuaian unsur tindak pidana yang dilakukan dan dakwaan yang didawakan adalah dakwaan pertama yakni pasal Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Perbedaanya terletak di media pembawa nya. media pembawa sesuai Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memiliki pengertian yaitu “Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan,

pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan / atau media pembawa lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina”.

Dakwaan pertama lebih menjelaskan secara rinci mengenai jenis barang yang dimaksud dalam putusan berupa produk olahan hewan yaitu sosis valley. Sementara di dakwaan kedua tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang yang dimaksud dalam putusan, dalam pasal yang didakwakan hanya dijelaskan mengenai transaksi barang dan/atau Jasa. Dari dakwaan tersebut majelis hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan kedua yakni Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan